

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan terkait konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, dapat disimpulkan bahwa;

1. Konflik ini mencerminkan dinamika kompleks dalam interaksi sosial, keagamaan, dan politik di masyarakat perkotaan. Pembangunan tempat ibadah memiliki implikasi sosial, agama, dan politik yang dapat memicu ketegangan di antara berbagai pihak yang terlibat. Konflik tersebut muncul sebagai respons terhadap rencana pembangunan tempat ibadah di lokasi tersebut, yang memunculkan ketegangan dan perbedaan pandangan mengenai penggunaan lahan, hak-hak keagamaan, serta dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan gereja. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kompleksitas dalam mengelola kebutuhan pembangunan dengan menjaga harmoni dan kepentingan masyarakat yang beragam. Terdapat upaya dari pihak terkait, termasuk pemerintah setempat dan polisi, untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan dialog, penyelesaian hukum, serta komitmen untuk mematuhi aturan dan proses hukum telah membawa suasana kondusif dan menunjukkan kesediaan untuk memperoleh izin yang sah sebelum melanjutkan kegiatan ibadah.

2. Resolusi konflik terhadap pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung dapat dirangkum sebagai berikut:
  - a. MPH PGI-WSU menyoroti pentingnya penegakan hukum dan kebebasan beragama sesuai UUD 1945 dalam menanggapi insiden penghalangan ibadah terhadap Jemaat GBI Philadelphia Martubung, Medan. Mereka mengajak semua pihak untuk memahami peraturan yang berlaku.
  - b. Pengurus Pusat GMKI menyerukan evaluasi terhadap peraturan terkait kebebasan beragama. Mereka juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap intoleransi dan penghalangan kebebasan beribadah.
  - c. Masjid sebagai wadah ibadah dan pusat komunitas berperan dalam menjaga kedamaian, mempromosikan dialog antar-umat beragama, dan mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan konflik dengan damai.
  - d. Respons dari berbagai pihak mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai toleransi, hukum, dan dialog dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama di Komplek Griya Martubung.
3. Peraturan pendirian rumah ibadat dapat dirangkum sebagai berikut:
  - a. Penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah adalah keresahan masyarakat akan adanya penyebaran agama. Selain permasalahan ini, pihak gereja juga mendapatkan permasalahan mengenai pendirian rumah ibadat yang tidak memenuhi syarat. permasalahan yang berasal

dari lokasi yang akan digunakan untuk pendirian rumah ibadah tersebut adalah tanah Rumah Pribadi.

- b. Teknik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah melakukan penelaahan/pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan hasil verifikasi faktual/tinjauan lapangan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menyikapi dengan bijak sesuai aturan yang berlaku, melakukan musyawarah dengan semua yang terkait dengan pembangunan dan aparat pemerintahan untuk tindak lanjut, tetap membahas permasalahan secara arif dan sesuai aturan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga meredam masyarakat agar tidak melakukan penolakan pendirian rumah ibadah itu dengan anarkis, dan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Serta menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi Masyarakat.
- c. Hambatan yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah adalah Masyarakat melaporkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disaat bangunan sudah hampir jadi, adanya institusi lain yang kurang memahami perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat disekitarnya, Masyarakat lokal tidak mau tahu prosedur yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tidak

datangnya pihak gereja ketika dipanggil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

- d. Tindakan yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah adalah lebih banyak melakukan sosialisasi baik itu mengenai perundang-undangan, prosedur penyelesaian dan sosialisasi mengenai cara hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain agar tetap menjaga kenyamanan dan ketentraman antara keduanya. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga tetap melakukan tugasnya dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil peneliti dari pembahasan yang telah dipaparkan peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para mahasiswa program Studi Agama-agama, penulis menyarankan bahwa untuk melakukan pengkajian dan wawasan mengenai identifikasi konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan
2. Kepada masyarakat Komplek Griya Martubung, penulis menyarankan agar masyarakat lebih terbuka terkait pendirian rumah ibadah kepada pemuka agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah. Dan

meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan pendirian rumah ibadah agar menghindari konflik

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan kajian hukum terkait regulasi dan peraturan terkait pembangunan gereja di wilayah tersebut. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur pembangunan gereja dan menemukan titik-titik penyelesaian konflik berbasis hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN